

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Review Hasil-hasil Penelitian Terdahulu

Cindy Jotopurnomo dan Yenni Mangoting (2013), meneliti tentang Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Berada Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan metode analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, sanksi perpajakan dan lingkungan wajib pajak berada secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dan secara simultan kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, sanksi perpajakan dan lingkungan wajib pajak berada berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Ayu Try Setiyoningrum, Jantje Tinangon dan Heince R. N. Wokas (2014) meneliti tentang Analisis Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan menggunakan analisis regresi berganda. Hasil pengujian hipotesis secara parsial bahwa tidak terdapat pengaruh antara sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sanksi perpajakan tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan kepatuhan wajib pajak. Hal ini disebabkan karena masih kurangnya kesadaran masyarakat di kota Manado. Hasil hipotesis secara simultan, dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh antara sosialisasi perpajakan, kualitas pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Sri Putri Tita Mutia (2014) meneliti tentang Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Tingkat Pemahaman Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan menggunakan analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dan positif antara tingkat pemahaman, kesadaran perpajakan, pelayanan fiskus, dan tingkat pemahaman terhadap kepatuhan dengan kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti semakin tinggi tingkat pemahaman, kesadaran perpajakan, pelayanan fiskus dan tingkat pemahaman terhadap kepatuhan dengan kepatuhan wajib pajak akan tercapai.

Ngadiman dan Daniel Huslin (2015) meneliti tentang Pengaruh *Sunset Policy, Tax Amnesty*, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan menggunakan analisis regresi berganda. Hasil pengujian *sunset policy* berpengaruh negatif dan tidak signifikan, sedangkan *tax amnesty* dan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Viega Ayu Permata Sari (2017) meneliti tentang Pengaruh *Tax Amnesty*, Pengetahuan Perpajakan, Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan metode analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *tax amnesty*, pengetahuan perpajakan, dan pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yang berada di Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Surabaya Tegalsari.

Enni Savitri, Musfialdy (2015), meneliti mengenai *The Effect of Taxpayer Awareness, Tax Socialization, Tax Penalties, Compliance Cost at Taxpayer Compliance with Service Quality as Mediating Variable* dengan metode analisis *Multiple Linier Regression Analysis*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman wajib pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dan sosialisasi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Andreas, Enni Savitri (2015), meneliti mengenai *The Effect of Tax Socialization, Tax Knowledge, Expediency of Tax ID Number and Service Quality on Taxpayers Compliance with Taxpayers Awareness as Mediating Variables* dengan metode analisis *Multiple Linear Regression Analysis*. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan, pengetahuan pajak mempengaruhi kepatuhan pajak, sementara NPWP, dan kualitas pelayanan petugas pajak (fiskus) tidak mempengaruhi kepatuhan pajak.

Abubakari Abdul Razak dan Christopher Jwayire Adafula (2013), meneliti mengenai *Evaluating Taxpayers' Attitude and Its Influence on Tax Compliance Decisions* menggunakan metode *Anova*. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa tingkat pemahaman wajib pajak secara positif berkorelasi signifikan dengan tingkat kepatuhan pajak.

Tabel 2.1 Tabel Ringkasan Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Variabel yang Digunakan	Metode Analisis Data	Hasil Penelitian
1.	Cindy Jotopurnomo dan Yenni Mangoting (2013)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Berada, terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Analisis Regresi Berganda	Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan dan Lingkungan Wajib Pajak Berada Secara Parsial dan Simultan Berpengaruh Signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
2.	Ayu Try Setiyoningrum, Jantje Tinangon dan Heince R. N. Wokas (2014)	Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Analisis Regresi Berganda	Secara Parsial Tidak terdapat Pengaruh antara Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, Secara Simultan terdapat Pengaruh antara Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
3.	Sri Putri Tita Mutia (2014)	Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Tingkat Pemahaman Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Analisis Regresi Berganda	Terdapat Pengaruh yang Signifikan dan Positif antara Tingkat Pemahaman, Kesadaran Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Tingkat Pemahaman Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

No.	Peneliti	Variabel yang Digunakan	Metode Analisis Data	Hasil Penelitian
4.	Ngadiman dan Daniel Huslin (2015)	<i>Sunset Policy, Tax Amnesty, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak</i>	Analisis Regresi Berganda	<i>Sunset Policy</i> Berpengaruh Negatif dan Tidak Signifikan, Sedangkan <i>Tax Amnesty</i> dan Sanksi Pajak Berpengaruh Positif Dan Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
5.	Viega Ayu Permata Sari (2017)	<i>Tax Amnesty, Pengetahuan Perpajakan, Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak</i>	Analisis Regresi Berganda	<i>Tax Amnesty,</i> Pengetahuan Perpajakan, Dan Pelayanan Fiskus Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
6.	Enni Savitri, Musfialdy (2015)	<i>The Effect of Taxpayer Awareness, Tax Socialization, Tax Penalties, Compliance Cost at Taxpayer Compliance with Service Quality as Mediating Variable</i>	<i>Multiple Linear Regression Analysis</i>	Pemahaman Wajib Pajak Memiliki Pengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dan Sosialisasi Pajak Tidak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
7.	Andreas, Enni Savitri (2015)	<i>The Effect of Tax Socialization, Tax Knowledge, Expediency of Tax ID Number and Service Quality on Taxpayers Compliance with Taxpayers Awareness as Mediating Variables</i>	<i>Multiple Linear Regression Analysis</i>	Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Pajak Mempengaruhi Kepatuhan Pajak Sementara NPWP, dan Kualitas Pelayanan Petugas Pajak (Fiskus) Tidak Mempengaruhi Kepatuhan Pajak.
8.	Abubakari Abdul Razak dan Christopher Jwayire Adafula	<i>Evaluating Taxpayers' Attitude and Its Influence on Tax</i>	ANOVA	<i>Taxpayer Attitude (Burden Of Tax,</i>

No.	Peneliti	Variabel yang Digunakan	Metode Analisis Data	Hasil Penelitian
	(2013)	<i>Compliance Decisions</i>		<i>Understanding Of Tax Laws, Perception Of Government Accountability)</i> Berpengaruh Positif dan Signifikan Terhadap <i>Tax Compliance</i>

Sumber : Data sekunder, telah diolah kembali (2018)

Tabel 2.1 menunjukkan tabel tersebut terdapat di Bab II dan merupakan tabel ke-1 di Bab itu.

Landasan Teori

Pajak

A. Pengertian Pajak

Pajak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Soemitro (2010:1), pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

B. Ciri-ciri pajak :

Ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak adalah sebagai berikut (Waluyo, 2011:3):

1. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan Undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.

C. Fungsi Pajak

Siti Resmi (2014:3), terdapat 2 fungsi pajak yaitu sebagai berikut :

1. Sumber Keuangan Negara (*Budgetair*)

Pajak mempunyai fungsi budgetair, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara.

2. Fungsi Pengatur (*Regularend*)

Pajak mempunyai fungsi sebagai pegatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi pengatur adalah:

- a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dikenakan pada saat terjadi transaksi jual beli barang mewah. Makin mewah suatu barang maka tarif pajaknya makin tinggi sehingga barang tersebut makin mahal harganya. Pengenaan pajak ini dimaksudkan agar rakyat tidak berlomba-lomba untuk mengonsumsi barang mewah.
- b. Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan dimaksudkan agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi (membayar pajak) yang tinggi pula sehingga terjadi pemerataan pendapatan.
- c. Tarif pajak ekspor 0% dimaksudkan agar para pengusaha terdorong mengeksport hasil produksinya di pasar dunia sehingga dapat memperbesar devisa Negara.
- d. Pembebasan pajak penghasilan atas sisa hasil usaha koperasi dimaksudkan untuk mendorong perkembangan koperasi di Indonesia.

- e. Pemberlakuan *tax holiday* dimaksudkan untuk menarik investor asing agar menanamkan modalnya di Indonesia.

D. Pembagian Hukum Pajak

Siti Resmi (2014:5), terdapat 2 pembagian hukum pajak yaitu :

1. Hukum Pajak Materiil

Hukum pajak materiil merupakan norma-norma yang menjelaskan keadaan, perbuatan dan peristiwa hukum yang harus dikenakan pajak, siapa yang harus dikenakan pajak dan berapa besar pajaknya. Dengan kata lain, hukum pajak materiil mengatur tentang timbulnya, besarnya dan hapusnya utang pajak beserta hubungan hukum antara pemerintah (fiskus) serta wajib pajak. Termasuk dalam hukum pajak materiil adalah peraturan yang memuat kenaikan, denda, sanksi atau hukuman, cara-cara pembebasan dan pengembalian pajak, serta ketentuan yang memberi hak tagihan utama kepada fiskus. Menurut (Waluyo, 2011) Hukum materiil meliputi:

- a. Undang-Undang Pajak Penghasilan
- b. Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai
- c. Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan
- d. Undang-Undang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
- e. Undang-undang Bea Meterai, dan sebagainya

2. Hukum Pajak Formil

Hukum pajak formil merupakan peraturan-peraturan mengenai berbagai cara untuk mewujudkan hukum materiil menjadi suatu kenyataan. Bagian hukum ini memuat cara-cara penyelenggaraan mengenai penetapan suatu utang pajak, kontrol oleh pemerintah terhadap penyelenggaraannya, kewajiban para wajib pajak (sebelum dan sesudah menerima surat ketetapan pajak), kewajiban pihak ketiga dan prosedur dalam pemungutannya. Menurut (Waluyo, 2011) Hukum pajak formal memuat antara lain:

- a. Tata cara penetapan utang pajak.
- b. Hak-hak fiskus untuk mengawasi wajib pajak mengenai keadaan, perbuatan, dan peristiwa yang dapat menimbulkan utang pajak.

- c. Kewajiban wajib pajak, sebagai contoh: penyelenggaraan pembukuan/pencatatan, dan hak-hak wajib pajak mengajukan keberatan dan banding.

E. Jenis Pajak

Siti Resmi (2014:7), terdapat berbagai jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu pengelompokan menurut golongan, menurut lembaga pemungutan dan menurut sifat :

1. Menurut Golongan

Pajak dikelompokkan menjadi dua:

- a. Pajak Langsung, pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban wajib pajak yang bersangkutan.
Contoh: Pajak Penghasilan (PPh). PPh dibayar atau ditanggung oleh pihak-pihak tertentu yang memperoleh penghasilan tersebut.
- b. Pajak Tidak Langsung, pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa.
Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PPN terjadi karena terdapat pertambahan nilai terhadap barang atau jasa.

2. Menurut Lembaga Pemungut

Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

- a. Pajak Negara (Pajak Pusat), pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya.
Contoh: PPh, PPN, PPnBM
- b. Pajak Daerah, pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.
Contoh: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, PBB, Pajak Rokok, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, dll.

3. Menurut Sifat

Pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

- a. Pajak Subjektif, pajak yang pengenaannya memerhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memerhatikan keadaan subjeknya. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh). Dalam PPh terdapat subjek pajak (wajib pajak) orang pribadi. Pengenaan PPh untuk orang pribadi tersebut memerhatikan keadaan pribadi wajib pajak (status perkawinan, banyaknya anak, dan tanggungan lainnya).
- b. Pajak Objektif, pajak yang pengenaannya memerhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memerhatikan keadaan pribadi subjek pajak (wajib pajak) maupun tempat tinggal. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

F. Sistem Pemungutan Pajak

Siti Resmi (2014:11), dalam memungut pajak dikenal beberapa sistem pemungutan, yaitu:

1. *Official Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparaturnya perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan para aparaturnya perpajakan. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan tergantung kepada aparaturnya perpajakan (peran dominan berada di fiskus).

2. *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan wajib pajak. (Muliari dan Setiawan, 2010) wajib pajak diberi kepercayaan untuk :

1. Menghitung sendiri pajak yang terutang;

2. Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang;
3. Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang;
4. Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang; dan
5. Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang.

Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada wajib pajak itu sendiri (peran dominan berada di wajib pajak).

3. *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang diunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukkan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong serta memungut pajak, menyetor, dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk (peran dominan berada di pihak ketiga).

Kesadaran Wajib Pajak

Tarjo dan Indrakusumawati (2005), kesadaran perpajakan adalah suatu sikap sadar terhadap fungsi pajak yang berinteraksi dalam memahami, merasakan dan berperilaku terhadap makna dan fungsi pajak.

Indikator dari kesadaran perpajakan menurut Muliari dan Setiawan (2010) adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui adanya Undang-undang dan ketentuan perpajakan,
2. Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan Negara,
3. Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,
4. Memahami fungsi pajak untuk pembiayaan Negara,
5. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan suka rela,
6. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan benar.

Menurut Herry Susanto yang dikutip dari *pajak.go.id* (9 Januari 2012), kesadaran dan kepedulian sukarela wajib pajak sangat sulit untuk diwujudkan seandainya dalam definisi 'pajak' tidak ada frase "yang dapat dipaksakan" dan "yang bersifat memaksa." Bertitik tolak dari frase ini menunjukkan membayar pajak bukan semata-mata perbuatan sukarela atau karena suatu kesadaran. Frase ini memberikan pemahaman dan pengertian bahwa masyarakat dituntut untuk melaksanakan kewajiban kenegaraan dengan membayar pajak secara sukarela dan penuh kesadaran sebagai aktualisasi semangat gotong-royong atau solidaritas nasional untuk membangun perekonomian nasional. Apabila wajib pajak mempunyai kesadaran dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, maka kewajiban tersebut tidak memberatkan lagi dan dengan sukarela wajib pajak akan membayar pajaknya.

Tax Amnesty

Pengertian

Menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 118/PMK.03/2016, *Tax Amnesty* adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkapkan Harta dan membayar Uang Tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-undang No.11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.

Latar belakang *tax amnesty* menurut Undang-undang No.11 Tahun 2016 yaitu : 1) Pertumbuhan ekonomi nasional dalam beberapa tahun terakhir cenderung mengalami perlambatan yang berdampak pada turunnya penerimaan pajak, 2) Banyak harta Warga Negara Indonesia yang ditempatkan diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik dalam bentuk likuid maupun nonlikuid, yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk menambah likuiditas dalam negeri yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, 3) Sebagian harta yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tersebut belum dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang bersangkutan, 4) Keberhasilan pembangunan nasional sangat didukung oleh pembiayaan yang berasal dari masyarakat, yaitu penerimaan pembayaran pajak,

agar peran serta dapat terdistribusikan dengan baik dan merata maka perlu diciptakan sistem perpajakan yang lebih berkeadilan dan berkepastian hukum.

Menurut Undang-undang No. 11 Tahun 2016, kebijakan pengampunan pajak (*tax amnesty*) dilakukan dalam bentuk pelepasan hak negara untuk menagih pajak yang seharusnya terutang, oleh karena itu sudah sewajarnya jika wajib pajak diwajibkan untuk membayar uang tebusan atas pengampunan pajak sebagai yang diperolehnya. Dalam jangka pendek, hal ini akan dapat meningkatkan penerimaan pajak pada tahun diterimanya uang tebusan yang berguna bagi Negara.

Tujuan

Tujuan penyusunan Undang-undang tentang Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) adalah sebagai berikut (Pasal 2 Undang-undang No. 11 Tahun 2016) :

1. Mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan harta, yang antara lain akan berdampak terhadap peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar Rupiah, penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi;
2. Mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif, dan terintegrasi; dan
3. Meningkatkan penerimaan pajak, yang antara lain akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan.

Menurut Darussalam yang dikutip dari *linikpajak.co.id* (28 Agustus 2016), pemberian *tax amnesty* bertujuan untuk meningkatkan penerimaan pajak dalam jangka pendek, meningkatkan kepatuhan pajak di masa yang akan datang, mendorong repatriasi modal atau aset, dan transisi ke sistem perpajakan yang baru.

Subjek *Tax Amnesty*

Menurut (Pasal 2 ayat (2) dan (4) PMK-118/PMK.03/2016), yang berhak mendapatkan pengampunan pajak adalah setiap wajib pajak yang mempunyai kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan, **kecuali** wajib pajak yang sedang:

1. Dilakukan penyidikan dan berkas penyidikannya telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan
2. Dalam proses peradilan; atau
3. Menjalani hukuman pidana,
atas tindak pidana di bidang perpajakan

Objek *Tax Amnesty*

Objek Pengampunan Pajak (Pasal 3 dan penjelasan Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016), pengampunan pajak diberikan kepada wajib pajak melalui pengungkapan harta yang dimilikinya dalam Surat Pernyataan. Nilai Harta yang diungkapkan dalam Surat Pernyataan meliputi (Pasal 6 Undang-undang No. 11 Tahun 2016) :

1. Nilai harta yang telah dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir; dan
2. Nilai harta tambahan yang belum atau belum seluruhnya dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir.

Termasuk dalam pengertian harta tambahan yang sebagaimana yang ada di dalam Pasal 6 Undang-undang No. 11 ini merupakan (Pasal 2 ayat (1) PER-11/PJ/2016) :

- a. harta warisan yang belum atau belum seluruhnya dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh.
- b. harta hibahan yang diterima keluarga sedarah dalam suatu garis ayat (2) PER-11/PJ/2016) keturunan lurus satu derajat,
- c. yang belum atau belum semuanya dilaporkan dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan.

Jenis pajak yang mendapat pengampunan pajak (pasal 3 dan penjelasan pasal 5 ayat (2) Undang-undang No. 11 Tahun 2016) meliputi pengampunan atas kewajiban perpajakan sampai dengan akhir tahun pajak terakhir, yang belum atau belum sepenuhnya diselesaikan oleh wajib pajak, yang terdiri dari Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

Periode dan Tarif

Periode dan tarif *tax amnesty* dijelaskan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.2. Periode dan Tarif *Tax Amnesty*

Periode <i>Tax Amnesty</i>	Tarif		
	Repatriasi atau Deklarasi Dalam Negeri	Deklarasi Luar Negeri	UMKM
Periode I (1 Juli 2016 s.d 30 Sept 2016)	2%	2%	0,5% (sampai dengan 10 Milyar),
Periode II (1 Okt 2016 s.d 31 Des 2016)	3%	6%	
Periode III (1 Jan 2017 s.d 31 Mar 2017)	5%	10%	2% (lebih dari 10 Milyar)

Sumber : www.pajak.go.id/amnesti-pajak (2016)

Tabel 2.2 menunjukkan tabel tersebut terdapat di Bab II dan merupakan tabel ke-2 di Bab itu.

Fasilitas *Tax Amnesty*

Fasilitas *tax amnesty* yang akan didapat oleh wajib pajak yang mengikuti program *tax amnesty* antara lain (Pasal 23 PMK 118/PMK.03/2016):

- a. Penghapusan pajak yang seharusnya terutang (PPH dan PPN dan/atau PPnBM), sanksi administrasi, dan sanksi pidana, yang belum diterbitkan ketetapan pajaknya;
- b. Penghapusan sanksi administrasi atas ketetapan pajak yang telah diterbitkan;
- c. Tidak dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan;

- d. Penghentian pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, dalam hal wajib pajak sedang dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan; dan
- e. Penghapusan PPh Final atas pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan serta saham.

Kebijakan *tax amnesty* adalah terobosan kebijakan yang didorong oleh semakin kecilnya kemungkinan untuk menyembunyikan kekayaan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena semakin transparannya sektor keuangan global dan meningkatnya intensitas pertukaran informasi antarnegara. Kebijakan tersebut diharapkan dapat memperkuat fondasi bagi perluasan basis pajak dan sekaligus meningkatkan kepatuhan pembayar pajak di masa mendatang.

Sanksi Perpajakan

Sanksi Perpajakan di Indonesia diatur dalam Undang-undang No. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang No. 16 tahun 2009. Sanksi perpajakan dibagi menjadi dua, yaitu :

Sanksi Administrasi

Sanksi administrasi dibagi menjadi tiga, yaitu:

- a. Sanksi administrasi denda diatur dalam Undang-undang (UU) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) pasal 7 ayat (1), pasal 8 ayat (3), pasal 14 ayat (4), pasal 14 ayat (5), pasal 25 ayat (9), pasal 25 ayat (9), pasal 27 ayat (5d). Berikut penjelasan poin a pada tabel berikut ini:

Tabel 2.3. Sanksi Administrasi berkaitan dengan Denda

No.	Pelanggaran	Sanksi Administrasi Denda	Dasar Hukum
1.	SPT tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditetapkan : a. SPT Masa PPN b. SPT Masa Lainnya c. SPT Tahunan PPh WP Badan	a. Rp 500.000 b. Rp 100.000 c. Rp 1.000.000	Pasal 7 ayat (1) UU KUP

No.	Pelanggaran	Sanksi Administrasi Denda	Dasar Hukum
	d. SPT Tahunan PPh WP OP	d. Rp 100.000	
2.	Pembetulan sendiri dan belum disidik	150% dari jumlah pajak kurang bayar	Pasal 8 ayat (3) UU KUP
3.	a. Pengusaha dikukuhkan sebagai PKP, tidak membuat faktur pajak b. Pengusaha dikukuhkan sebagai PKP, tidak mengisi faktur pajak secara lengkap c. PKP melaporkan faktur pajak tidak sesuai masa penerbitan faktur pajak	2% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP)	Pasal 14 ayat (4) UU KUP
4.	PKP gagal berproduksi telah diberikan pengembalian Pajak Masukan	2% dari DPP	Pasal 14 ayat (5) UU KUP
5.	Keberatan ditolak atau dikabulkan sebagian	50% dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan	Pasal 25 ayat (9) UU KUP
6.	Permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian	100% dari jumlah pajak berdasarkan putusan banding dikurangi pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan	Pasal 27 ayat (5d) UU KUP

Sumber : *Perpajakan, Siti Resmi (2014)*

Tabel 2.3 menunjukkan tabel tersebut terdapat di Bab II dan merupakan tabel ke-3 di Bab itu.

- b. Sanksi administrasi bunga diatur dalam Undang-undang (UU) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) pasal 8 ayat (2), pasal 8 ayat (2a), pasal 9 ayat (2a), pasal 9 ayat (2b), pasal 13 ayat (2), pasal 13 ayat (5), pasal 14 ayat (3), pasal 15 ayat (4), pasal 19 ayat (1), pasal 19 ayat (2), dan pasal 19 ayat (3). Berikut penjelasan poin b pada tabel berikut ini:

Tabel 2.4. Sanksi Administrasi berkaitan dengan Bunga

No	Pelanggaran	Sanksi Administrasi Bunga	Dasar Hukum
1.	Pembetulan SPT Tahunan dala 2 tahun	2% per bulan dari jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak jatuh tempo pembayaran s/d tanggal pembayaran	Pasal 8 ayat (2) UU KUP
2.	Pembetulan SPT Masa dalam 2 tahun	2% per bulan dari jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak jatuh tempo pembayaran s/d tanggal pembayaran	Pasal 8 ayat (2a) UU KUP
3.	Keterlambatan pembayaran pajak masa	2% per bulan dari jumlah pajak yang terutang, dihitung sejak jatuh tempo pembayaran s/d tanggal pembayaran	Pasal 9 ayat (2a) UU KUP
4.	Keterlambatan pembayaran pajak tahunan	2% per bulan dari jumlah pajak yang terutang, dihitung mulai dari berakhirnya batas waktu penyampaian SPT Tahunan s/d tanggal pembayaran	Pasal 9 ayat (2b) UU KUP
5.	SKPKB (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar) karena pajak yang terutang atau tidak dibayar, dan penerbitan NPWP dan pengukuhan PKP secara jabatan	2% per bulan dari jumlah kurang dibayar, maksimal 24 bulan	Pasal 13 ayat (2) UU KUP
6.	SKPKB diterbitkan setelah lewat waktu 5 tahun karena adanya tindak pidana	48% dari jumlah pajak yang tidak atau kurang bayar	Pasal 13 ayat (5) UU KUP
7.	a. PPh tahun berjalan tidak/kurang bayar b. SPT kurang bayar	2% per bulan dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, maksimal 24 bulan	Pasal 14 ayat (3) UU KUP
8.	SKPKBT diterbitkan setelah lewat waktu 5 tahun karena adanya tindak pidana	48% dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar	Pasal 15 ayat (4) UU KUP
9.	SKPKBT, SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan	2% per bulan dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, dihitung dari	Pasal 19 ayat (1) UU KUP

No	Pelanggaran	Sanksi Administrasi Bunga	Dasar Hukum
	Banding yang menyebabkan kurang bayar terlambat dibayar	tanggal jatuh tempo s/d tanggal pelunasan atau diterbitkannya Surat Tagihan Paksa	
10.	Mengangsur atau menunda pembayaran	2% per bulan dari jumlah pajak yang masih harus dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo s/d tanggal diterbitkannya STP	Pasal 19 ayat (2) UU KUP
11.	Kekurangan pajak akibat penundaan SPT	2% per bulan dari kekurangan pembayaran pajak, dihitung dari batas akhir penyampaian SPT s/d tanggal dibayarnya kekurangan tersebut	Pasal 19 ayat (3) UU KUP

Sumber : *Perpajakan, Siti Resmi (2014)*

Tabel 2.4 menunjukkan tabel tersebut terdapat di Bab II dan merupakan tabel ke-4 di Bab itu.

- c. Sanksi administrasi kenaikan diatur dalam Undang-undang (UU) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) pasal 8 ayat (5), pasal 13 ayat (3), pasal 13A, pasal 15 ayat (2), pasal 17C ayat (5), dan pasal 17D ayat (5). Berikut penjelasan poin c pada tabel berikut ini:

Tabel 2.5. Sanksi Administrasi berkaitan dengan Kenaikan

No.	Pelanggaran	Sanksi Administrasi Kenaikan	Dasar Hukum
1.	Pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT setelah lewat 2 tahun sebelum terbitnya SKP (Surat Ketetapan Pajak)	50% dari pajak yang kurang dibayar	Pasal 8 ayat (5) UU KUP
2.	a. SKPKB karena SPT tidak disampaikan sebagaimana disebut dalam surat teguran b. PPN/PPnBM tidak seharusnya dikompensasi atau tidak seharusnya dikenai tarif 0%	a. 50% dari pajak yang kurang dibayar b. 100% dari PPh yang tidak atau kurang dipotong, tidak atau kurang dipungut, tidak atau kurang disetor, dan	Pasal 13 ayat (3) UU KUP

No.	Pelanggaran	Sanksi Administrasi Kenaikan	Dasar Hukum
	c. Kewajiban pembukuan dan pemeriksaan tidak dipenuhi sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang	dipotong atau dipungut tetapi tidak atau kurang disetor, atau 100% dari PPN dan PPnBM yang tidak atau kurang dibayar	
3.	Tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar, yang dilakukan karena kealpaan dan pertama kali	200% dari jumlah pajak yang kurang dibayar yang ditetapkan melalui penerbitan SKPKB (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar)	Pasal 13A UU KUP
4.	Kekurangan pajak pada SKPKBT	100% dari jumlah kekurangan pembayaran pajak	Pasal 15 ayat (2) UU KUP
5.	SKPKB yang terbit dilakukan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak bagi Wajib Pajak dengan kriteria tertentu	100% dari jumlah kekurangan pembayaran pajak	Pasal 17 C ayat (5) UU KUP
6.	SKPKB yang terbit setelah dilakukan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak bagi Wajib Pajak dengan persyaratan tertentu	100% dari jumlah kekurangan pembayaran pajak	Pasal 17D ayat (5) UU KUP

Sumber : *Perpajakan, Siti Resmi (2014)*

Tabel 2.5 menunjukkan tabel tersebut terdapat di Bab II dan merupakan tabel ke-5 di Bab itu.

Sanksi Pidana

Berikut penjelasan mengenai sanksi pidana yang dilakukan atas pelanggaran pajak dijelaskan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.6. Tabel Tindak Pidana, Sanksi dan Dasar Hukum

No	Tindak Pidana	Sanksi Pidana	Dasar Hukum
----	---------------	---------------	----------------

No	Tindak Pidana	Sanksi Pidana	Dasar Hukum
1.	Setiap pejabat yang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya	Kurungan paling lama satu tahun dan paling banyak Rp 25.000.000,-	Pasal 41 ayat (1) jo Pasal 34 ayat (1) UU KUP
2.	tenaga ahli yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak yang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya	Penjara paling lama dua tahun dan paling banyak Rp 50.000.000,-	Pasal 41 ayat (2) jo Pasal 34 ayat (2) UU KUP
3.	bank, akuntan publik, notaris, konsultan pajak, kantor administrasi, dan/atau pihak ketiga lainnya, yang mempunyai hubungan dengan WP yang dilakukan pemeriksaan pajak, penagihan pajak, atau penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, atas permintaan tertulis dari DJP, tidak memberikan keterangan atau bukti yang diminta	Kurungan paling lama satu tahun dan paling banyak Rp 25.000.000,-	Pasal 41A jo Pasal 35 ayat (1) UU KUP
4.	Setiap orang yang dengan sengaja menghalangi atau mempersulit penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan	Penjara paling lama tiga tahun dan paling banyak Rp 75.000.000,-	Pasal 41B UU KUP
5.	Setiap instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain, yang tidak memberikan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan kepada DJP	Kurungan paling lama satu tahun dan paling banyak Rp 1.000.000.000,-	Pasal 41C ayat (1) UU KUP
6.	Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan tidak terpenuhinya kewajiban pejabat dan pihak lain untuk memberikan data dan informasi	kurungan paling lama sepuluh bulan atau paling banyak Rp 800.000.000,-	Pasal 41C ayat (2) jo 35A ayat (1) UU KUP
7.	Setiap orang yang dengan sengaja tidak memberikan data dan informasi yang diminta oleh DJP irektur Jenderal Pajak	kurungan paling lama sepuluh bulan atau paling banyak Rp800.000.000,-	Pasal 41C ayat (3) jo 35A ayat (2) UU KUP

No	Tindak Pidana	Sanksi Pidana	Dasar Hukum
8.	Setiap orang yang dengan sengaja menyalahgunakan data dan informasi perpajakan sehingga menimbulkan kerugian kepada negara	pidana kurungan paling lama satu tahun atau paling banyak Rp500.000.000,-	Pasal 41C ayat (4) UU KUP

Sumber : Diklat Teknis Substantif Dasar (DTSD) II (2014)

Tabel 2.6 menunjukkan tabel tersebut terdapat di Bab II dan merupakan tabel ke-6 di Bab itu.

Pandangan tentang sanksi perpajakan tersebut diukur dengan indikator (Yadnyana, 2009 dalam Muliari dan Setiawan, 2010) sebagai berikut:

1. Sanksi pidana yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat.
2. Sanksi administrasi yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak sangat ringan.
3. Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu sarana mendidik wajib pajak.
4. Sanksi pajak harus dikenakan tegas kepada pelanggarnya tanpa toleransi
5. Pengenaan sanksi atas pelanggaran pajak dapat dinegosiasikan.

Pengetahuan mengenai sanksi perpajakan sangat penting untuk diketahui dan dipahami oleh wajib pajak karena sistem pemungutan pajak di Indonesia menggunakan *self assessment system* dimana memberi wewenang kepada wajib pajak dalam menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan jumlah pajak yang terutang. Keberhasilan utama sebagai peran dominan atas keberhasilan pemungutan pajak *self assessment system* berada di tangan wajib pajak. Diperlukan pemahaman yang baik mengenai sanksi perpajakan agar tercipta kepatuhan wajib pajak sehingga pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik, tertib dan sesuai target yang diharapkan. Wajib pajak akan memenuhi pembayaran pajak bila memandang sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya (Jatmiko, 2006). Semakin tinggi atau beratnya sanksi, maka akan semakin merugikan wajib pajak. Oleh sebab itu, sanksi perpajakan diduga akan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

2.2.5 Kepatuhan Wajib Pajak

Supadmi (2006) mengemukakan kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan tercermin dalam situasi sebagai berikut:

- a. Wajib pajak memahami dan berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- b. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas.
- c. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar.
- d. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

Merujuk pada kriteria wajib pajak patuh menurut Peraturan Menteri Keuangan No.74/PMK.03/2012, bahwa wajib pajak dapat dikatakan patuh apabila memenuhi kriteria atau persyaratan sebagai berikut:


- a. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan;
- b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak;
- c. Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut; dan
- d. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Sementara itu, menurut Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Pasal 3 ayat (1) yang dimaksud dengan benar, lengkap, dan jelas dalam mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) adalah :

- a. Benar adalah benar dalam perhitungan, termasuk benar dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dalam penulisan, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya,
- b. Lengkap adalah memuat semua unsur-unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan, dan
- c. Jelas adalah melaporkan asal-usul atau sumber dari objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT).

Hubungan antar Variabel Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak, *tax amnesty* dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kerangka pemikiran dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1. Hubungan antar Variabel

Gambar 2.1 menunjukkan gambar tersebut terdapat di Bab II dan merupakan gambar ke-1 di Bab itu.

Pengembangan Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, pengujian hipotesis akan memberi gambaran secara nyata mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak, *tax amnesty*, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengujian hipotesis sebagai berikut:

Ho1 :Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Ha1 :Terdapat pengaruh yang signifikan antara kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Ho2 :Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara *tax amnesty* dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Ha2 : Terdapat pengaruh yang signifikan antara *tax amnesty* berpengaruh positif dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Ho3 : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara sanksi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Ha3 : Terdapat pengaruh yang signifikan antara sanksi perpajakan berpengaruh positif dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.